NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

DENGAN

STIES NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO : B.039/Un.09/5.1/Hm.01/01/2019
NO : 112/STIESNU.BKL/01/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA. Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Km. 3,5 Palembang (30126) selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Evan Setiawan, SE., MM Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah NU Bengkulu,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah NU Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Pesantern No. 1 Sidoarjo Kec. Jati Agung Lampung Selatan. yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK,** yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pertukaran dosen;
3. Pelatihan dan pengembangan SDM;
4. Pengadaan Seminar regional, nasional, dan internasional;
5. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihaksepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksaud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL
89B5FAFF512040555
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA. Ph.D
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

PIHAK KEDUA

Evan Setiawan, SE., MM
Ketua STIES NU Bengkulu